

Potensi Wakaf sebagai Investasi Sosial Masyarakat di Indonesia

Hanum Faradia^{1,*} Hasbiyah Asyidah²

¹ Universitas Muhammadiyah. Magelang

² Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dirundeng Meulaboh

<p>ARTICLE HISTORY Received: 13-09-2024 Accepted: 20-12-2024 Published: 31-12-2024</p> <p>Keywords: Islamic Economics; Poverty Alleviation; Economic Opportunities; Indonesian Potential; Waqf.</p>	<p>Abstract: In the context of Islamic law, waqf is defined as a legal act involving the dedication of property by an individual to a person or institution, whereby the property is to be used for charitable purposes, with the core asset being permanent in nature. This concept offers greater flexibility compared to zakat, allowing waqf to evolve in response to contemporary needs while adhering to sharia principles. It is essential that the development of waqf remains within the bounds of sharia to uphold the values of ubudiyah (servitude to God) and iqtishadiyah (economic welfare). Indonesia possesses significant potential for waqf land; however, a considerable portion remains unproductive due to challenges related to funding and management. In response, the Indonesian government introduced sukuk-based waqf innovations in early 2017 to optimize the utilization of waqf land. Nevertheless, the legal framework surrounding sukuk remains a subject of scholarly debate and is characterized by differing opinions within Islamic jurisprudence. To effectively implement sukuk-based waqf, it is crucial to establish clear regulatory frameworks this financial innovation. Additionally, attention must be given to the proper administration of waqf assets, including land and building certificates, as well as waqf certificates. Ensuring compliance with sharia legality is paramount, as it allows the fundamental objectives of waqf to serve the community and enhance social welfare to be achieved without compromising the integrity or value of the waqf assets.</p>
<p>Keywords: Ekonomi Islam; Pengentasan Kemiskinan; Peluang Ekonomi; Potensi Indonesia; Wakaf.</p>	<p>Abstrak: Wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Wakaf memiliki fleksibilitas yang lebih dibandingkan zakat sehingga bentuk wakaf akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan wakaf tersebut tetap harus dalam koridor syariat sehingga nilai ubudiyah dan iqtishadiyah nya tetap ada. Potensi tanah wakaf di Indonesia yang begitu besar, menjadikan banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif diakibatkan terbatasnya aspek pendanaan dan manajemen. Inovasi wakaf berbasis sukuk yang diluncurkan di awal 2017 oleh Pemerintah dalam rangka memaksimalkan potensi tanah wakaf di Indonesia, hanya saja aspek hukum sukuk itu sendiri secara hukum masih khilafiah. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam konteks fiqh ini, perlu diperhatikan aspek regulasi yang jelas yang melandasi wakaf berbasis sukuk ini, memperhatikan perapihan administrasi aset wakaf baik sertifikat tanah dan bangunan maupun sertifikat wakaf dan perlu diperhatikan aspek legalitas syariah agar tujuan utama wakaf untuk kemaslahatan umat tercapai tanpa mengurusi nilai ataupun wujud dari asset wakaf.</p>



© 2024 Authors

Under The License [CC-BY SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Corresponding Author: ✉ hanumfara.dia@uinsuka.ac.id

 <https://doi.org/10.47766/almabhats.v9i2.3358>

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan bentuk nilai kebaikan Islam yang mengajarkan untuk mengembangkan harta secara amanah dan multimanfaat (Alshaleel, 2019). Wakaf memiliki fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan dengan zakat sehingga para ulama dan cendekiawan muslim memiliki peluang berijtihad dalam mengembangkan bentuk wakaf sesuai kebutuhan zamannya (Alrashedi & Mohammed, 2023).

Akan tetapi, lembaga wakaf selama ini dianggap sebagai lembaga nirlaba yang tidak berkonsentrasi pada profit oriented, dan hanya fokus pada masalah ibadah sehingga pengembangannya hanya berhenti pada pembangunan tempat ibadah saja (Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, 2020). Zakat telah menjadi instrumen penyeimbang sektor ekonomi keuangan masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah santri al-maliyah al-ijtima'iyah dari sini Zakat perannya sangat penting dan strategis dari sisi tarbiyah maupun menjadi tulang punggung kesejahteraan umat Bakar et al. (2007) (Dhuafa, 2019; Saptono et al., 2023).

Zakat juga menjadi sangat istimewa karena dalam pengaturannya tidak hanya mengikat subjek (muzaki) dan objek (mustahik) akan tetapi sangat paripurna dengan kelembagaannya (amil zakat) yang fokus kegiatannya pada pengumpulan dan penyaluran zakat kepada yang berhak (Medias et al., 2019). Awalnya Zakat sebuah perintah dan kewajiban Al-Qardawi (1993) yang termasuk kategori ibadah mahdah (spiritual) tetapi telah meluas menjadi ibadah muamalah Hafidhuddin (2011) (M. H. Ismail et al., 2015). Di dalam kitab suci Alquran Allah SWT menyebutkan 32 kali berkaitan dengan zakat Safitri (2017) (N. H. B. Ismail, 2018). Bukan hanya sebagai bukti kepatuhan dan ketaatan seorang hamba akan tetapi zakat juga telah berperan penting dalam distribusi kekayaan sehingga terwujudlah cita-cita keadilan sosio ekonomi umat Samad and Glenn (2010).

Prosedur manajemen zakat harus didasarkan pada undang-undang untuk memastikan kewajiban ini dipenuhi oleh semua pihak tanpa penyimpangan (Kasdi, 2015). Kewajiban untuk menerapkan zakat Syariah menurut Maqashid adalah tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 23/2011 yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia (Lestari & Thantawi, 2016; Rozihan, 2022).

Undang-undang ini adalah revisi dari UU No. 38/1999 yang mengatur dua hal: formalisasi hukum yang berkaitan dengan ibadah sosial dan proses Ijtihad yang menandakan bahwa hukum tersebut dapat diamandemen untuk kepentingan publik mengingat temuan penelitian ilmiah (Rozihan, 2022). Definisi wakaf disampaikan oleh para ulama mazhab dengan tingkat pemahaman yang berbeda, namun dengan prinsip kaidah yang sama. Menurut Hanafiyah, wakaf adalah menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif (orang yang berwakaf) dan

menyedekahkan (mewakafkan) manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Yusroni & Chadhiq, 2021). Kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan/terhenti di tangan wakif itu sendiri, sehingga wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya (Acep Zoni Saeful Mubarak, 2020).

Sementara Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*ṣighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Sedangkan Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nazhir (pengelola aset wakaf) yang dibolehkan oleh syariah (Kamal et al., 2024).

Terakhir adalah pendapat Hanbaliyah yang mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Dalam konteks muamalah, wakaf adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang mengandung dimensi yang kompleks, baik dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan (Winarsih et al., 2019). Dari sisi sosial, motivasi seseorang dalam berwakaf juga ditentukan oleh dimensi ibadah (Islām, 2018). Keputusan untuk mewakafkan sebuah aset, berarti secara sadar seorang wakif (orang yang berwakaf) menyerahkan aset tersebut dan segala kemungkinan untuk bisa memperoleh manfaat dari aset tersebut di masa mendatang dalam rangka kesejahteraan umat. Dalam kasus tersebut, berwakaf membutuhkan keikhlasan yang lebih dibandingkan dengan amal sosial lainnya. Bukan hanya dari wakif saja, melainkan juga keluarga dan ahli waris wakifnya. Keikhlasan dari wakif berbanding lurus dengan kebermanfaatannya wakaf sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kuantitatif, metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan metode *Analytical Network Process* (ANP) dan Metode SWOT. Strategi pengolahan data melalui beberapa tahap yaitu: tahap analisis strategi merupakan langkah untuk menentukan alternatif-alternatif strategi yang mungkin dapat diambil dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) (Rangkuti, 2000).

Analisis SWOT dikerjakan dengan mengidentifikasi setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Tahap ini dilakukan dengan membuat matriks SWOT seperti Tabel .

Factor Eksternal	Factor internal	
	Kekuatan (<i>strength</i>)	Kelemahan (<i>weakness</i>)
Peluang (<i>opportunity</i>)	Strategi SO	Strategi WO
Ancaman (<i>threat</i>)	Strategi ST	Strategi WT

Secara garis besar metode penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Input : 1) Pengelolaan dan strategi perwakafan di Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku berdasarkan studi literatur dan riset terdahulu 2) Menentukan faktor-faktor yang berperan dalam pengelolaan perwakafan di Indonesia berdasarkan riset-riset terdahulu serta studi literatur 3) Strategi yang diterapkan dalam pengelolaan perwakafan dan penerapan kebijakan pemerintah yang sudah berjalan. b. Proses 1) Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap strategi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia melalui studi literatur, interview dengan para pakar dan regulator (Pemerintah). 2) Mengidentifikasi dan merumuskan respon yang diperoleh dari para stake holders wakaf (masyarakat umum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme wakaf berbasis sukuk dalam pemberdayaan tanah tidak produktif di Indonesia Saat ini, model-model pembiayaan bertambah banyak, seiring dengan kemunculan lembaga keuangan Islam, sehingga memungkinkan nashir untuk mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan Islam dalam pembiayaan tanah wakaf, atau dengan menggalang dana dari masyarakat atau publik, dengan model wakaf uang, wakaf saham atau wakaf amal kolektif, maupun wakaf sukuk.

Sehingga dengan adanya wakaf sukuk ini sebagai bagian dari bentuk pembiayaan terhadap banyaknya tanah wakaf yang belum produktif karena terhalang salah satunya karena aspek pendanaan maupun administratif. Walaupun belum secara resmi diputuskan bentuk yang ditawarkan dalam pembiayaan asset wakaf melalui sukuk ini, akan tetapi tawaran tersebut disampaikan oleh pihak Kementrian, jumlah tanah wakaf atau tanah yang disumbangkan untuk tujuan sosial di Indonesia mencapai 5 milyar meter persegi yang tersebar di 400.000 titik di seluruh Indonesia dengan nilai setara Rp 2.050 trilyun.

Dengan nilai yang besar tersebut, melalui instrumen sukuk atau surat utang syariah, pengelola pesantren dapat melakukan perjanjian atau akad dengan BUMN diawasi oleh pengelola tanah wakaf atau nazir untuk melakukan pembangunan unit bisnis yang lebih bernilai bisnis seperti Rumah Sakit. Setelah akad disepakati dan dana didapatkan melalui sukuk, maka pembangunan rumah sakit di atas tanah wakaf bisa dilakukan. Keuntungan operasional rumah sakitlah yang nantinya digunakan untuk membayar sukuk dengan skema bagi hasil antar kedua belah pihak.

Menurut [Yudha \(2017\)](#), Kabar terbaru adalah penerbitan sukuk wakaf oleh pemerintah. Model sukuk wakaf diluncurkan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan perwakilan BUMN meluncurkan model sukuk linked waqaf yang merupakan inovasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Wakaf dengan Sukuk. [Yasinta \(2016\)](#), yang memungkinkan potensi penerbitan sukuk wakaf adalah BUMN karena BUMN juga bergerak dibidang pembangunan infrastruktur. [Respati \(2016\)](#), BUMN yang menerbitkan sukuk dan menawarkannya ke investor, setelah masuk dana dari penjualan sukuk lalu dana akan digunakan untuk membangun infrastruktur bersama dengan kontraktor. Ketika aset jadi, maka akan disewakan. Hasilnya kemudian akan dibagi ke nadzhir maupun pemilik sukuk. Di akhir periode aset akan dikembalikan ke nadzhir. Dari beberapa uraian tersebut mengindikasikan belum adanya akad yang resmi yang akan digunakan dalam pengembangan akad dalam upaya pengembangan wakaf di Indonesia.

Secara sosiologis, persepsi masyarakat Indonesia terkait wakaf masih didominasi oleh pentingnya jenis harta tidak bergerak (misalkan tanah) dibandingkan harta bergerak. Tidak mengherankan jika peruntukan aset wakaf mayoritas masih dalam bentuk tanah yang masih berorientasi sosial, seperti untuk pemakaman, masjid, mushola, madharasah dan pemanfaatan lainnya dengan tingkat multiplier effect yang rendah. Hal ini dilandasi sebuah pemahaman masyarakat yang masih menganggap harta benda tidak bergerak (contohnya tanah maupun bangunan) lebih berharga dibandingkan benda bergerak (contohnya saham). Menurut Prasetyo aset tidak bergerak seperti tanah bukan perkara spasial atau ekonomis, tetapi lebih kompleks. Aset tanah berhubungan dengan kelekatan historis terkait posisi struktur sosiologis dan hierarki di masyarakat.

Hal ini menjadi latar belakang yang diakui menjadi penyebab masih tingginya jumlah aset tidak bergerak seperti tanah dibandingkan aset wakaf bergerak seperti wakaf uang dan wakaf saham. Menurut Teguh Saptono romantisme kultur masyarakat Indonesia terhadap posisi tanah dan bangunan telah mereduksi

urgensi kepemilikan jenis aset wakaf tidak bergerak dibandingkan jenis aset wakaf bergerak. Secara sosiologis, maka dapat diargumentasikan bahwa kultur masyarakat Indonesia masih belum terlalu siap menerima jenis aset wakaf produktif non-tanah dan bangunan.

Hal ini diperkuat oleh rendahnya tingkat literasi wakaf yang bersumber dari konsep fiqih muamalah. Ide ini muncul karena penulis merasa bahwa potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar untuk bisa diambil manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat masih kurang dan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Banyaknya angka kemiskinan membuat sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam taraf yang memperhatikan dan tak ayal mereka banyak yang menganggur karena tidak mendapat pekerjaan yang itu membuat beban Negara semakin bertambah karena banyaknya masyarakat yang tidak produktif. Seperti yang telah dijelaskan diatas pada tahun 2016 yang lalu data menyebutkan bahwa Potensi wakaf di seluruh Indonesia tercatat 4.359.443.170,00 m² yang terdiri atas 435.768 lokasi dengan tanah yang bersertifikat wakaf masih sebanyak 287.160, itu masih wakaf tanah belum lagi wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat, aset wakaf uang yang sudah terkumpul di Indonesia per Desember 2013 baru mencapai Rp 145,8 M.

Sedangkan popotensi wakaf uang sebesar Rp 120 triliun per tahunnya. Potensi ini diasumsikan 100 juta warga negara bersedia mewakafkan uangnya sebesar Rp 100 ribu per bulan (Republika). Dari adanya realita tersebut penulis berusaha membuat sebuah inovasi dibidang pengelolaan wakaf dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi Informasi sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan yang pesat ini diawali dengan adanya teknologi jaringan (Internet) yang menghubungkan antar jutaan komputer. Selain itu, Teknologi Informasi juga telah menjadi sebuah teknologi yang bersifat universal atau dengan kata lain bahwa Teknologi Informasi dapat dimanfaatkan diberbagai bidang kehidupan manusia, tak terkecuali dalam bidang perwakafan. Jika wakaf saham diaplikasikan pada jenis wakaf saham mikro (non IPO), maka dibutuhkan kapasitas Nazhir yang benar-benar profesional. Konsep profesionalisme adalah adanya efisiensi input dan output dalam proses pengelolaan.

Wakaf saham yang berkatagori wakaf produktif hendaknya dikelola secara profesional dengan memperhatikan: (i) aspek SDM, yang meliputi pekerja/karyawan, investor, manajer, dan masyarakat sekitar; (ii) aspek keuangan, yang meliputi permodalan dan laba-rugi; (iii) aspek material, yang meliputi aset wakaf itu sendiri dan inventaris; dan (iv) aspek program, yang meliputi program kerja mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir. Fungsi pengelolaan wakaf saham harus terbagi setidaknya dalam empat fungsi,

yaitu: (i) fungsi ekonomi; (ii) fungsi sosial; (iii) fungsi ibadah; dan (iv) fungsi akhlak.

Jika wakaf saham dikelola secara profesional, maka dapat menciptakan efek pengganda yang tinggi, baik bagi kepentingan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Nazhir harus menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah al-maslahah (kepentingan umum) dalam mengelola wakaf saham. Selain itu, untuk mempercepat pertumbuhan wakaf saham, dibutuhkan komitmen diseminasi secara berkelanjutan. Beberapa strategi tersebut menjadi satu bauran kebijakan sebagai bentuk konkrit penguatan komitmen berbagai pihak yang terlibat langsung dengan pengembangan wakaf saham. Bagaimanapun, optimisme tetap harus ditumbuhkan dalam mengembangkan wakaf saham, mengingat wakaf saham mempunyai nilai strategis bagi percepatan dominasi Indonesia sebagai negara terdepan penghasil produk keuangan syariah di tingkat global.

KESIMPULAN

Pemanfaatan potensi wakaf membutuhkan inovasi baru dan peran dari pemerintah serta masyarakat yang dibantu oleh mahasiswa. Konsep pengembangan potensi wakaf ini dibentuk dengan program yang dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan adanya wakaf produktif yang sudah bisa dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Harapannya, inovasi dari program ini dapat membantu meningkatkan mutu kualitas perekonomian di Indonesia.

REFERENSI

- Acep Zoni Saeful Mubarak. (2020). Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren di Era Digital. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 23–50. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.190>
- Alrashedi, M. Y., & Mohammed, M. O. (2023). *Developing Social Financial Resources Model for Islamic Microfinance to Reduce Unemployment Rate* (pp. 925–943). https://doi.org/10.1007/978-3-031-08084-5_67
- Alshaleel, M. K. (2019). Islamic finance, sustainable development and developing countries: Linkages and potential. In *Corporate Social Responsibility in Developing and Emerging Markets: Institutions, Actors and Sustainable Development* (pp. 281–305). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108579360.016>
- Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, K. A. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 7(Keaunagn sosial islam), 625–638.
- Dhuafa, D. (2019). *Sepak Terjang 5 Lembaga Wakaf di Indonesia*.

- <https://zakat.or.id/sepak-terjang-5-lembaga-wakaf-di-indonesia/>
- Islām, A. (2018). Awqāf in South and Southeast Asia, 2018. *Intellectual Discourse*, 26, 983.
- Ismail, M. H., dan Muamalah, F. P., bin Muhammad Som, H., Islam, A., Deni, M. I. M., & binti Sulaiman, M. (2015). Model Operasi Wakaf Pendidikan di Malaysia. *Proceeding of International Conference on Cash Waqf (ICCW)*, 215–228.
- Ismail, N. H. B. (2018). Validity Measurement of WAQF Related Research in Scopus Indexed Journals: A Rabbani Approach Analysis. *The Journal of Social Sciences Research, SPI6*, 376–381. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi6.376.381>
- Kamal, S., Safarida, N., & Kassim, E. S. (2024). Investigating the role of fiqh zakat knowledge in moderating the behaviour of the Acehnese to pay zakat digitally. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2023-0055>
- Kasdi, A. (2015). Peran Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan. *QUALITY*, 3(2), 433–452.
- Lestari, W., & Thantawi, R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia. *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*. <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291>
- Medias, F., Pratiwi, E. K., & Umam, K. (2019). Waqf Development in Indonesia: Challenges Faced by Muhammadiyah Waqf Institutions. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 239–254. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3333>
- Rozihan, R. (2022). The Dynamics of Waqf Asset Management in Indonesia. *International Journal of Law Reconstruction*, 6(1), 62. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i1.16294>
- Saptono, P. B., Khozen, I., & Jie, F. (2023). Obedience to Uli'l-Amr and Tax Compliance: Islamic Scholarly Perceptions. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 103–118. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.08>
- Winarsih, R., Masrifah, A. R., & Umam, K. (2019). The Integration of Islamic Commercial and Social Economy through Productive Waqf to Promote Pesantren Welfare. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2). <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1065>
- Yusroni, N., & Chadhiq, U. (2021). Understanding The Impact of Zakat and Waqf As Economic Development of The Community in Rural Areas. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(6), 639–647.